



BUDAYA HUKUM MASYARAKAT MANDALLE TERHADAP PERNIKAHAN ANAK: ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Haerul¹, Sudirman L², M. Ali Rusydi³, Fikri⁴

Agus Muchsin⁵, Nur Hazmi Asyikin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email : erul634@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Mandalle terhadap praktik pernikahan anak serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif yuridis dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Mandalle masih cenderung permisif terhadap praktik pernikahan anak, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi, serta tekanan lingkungan. Dalam perspektif yuridis, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan anak tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan, karena kurang mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan anak di Mandalle merupakan hasil interaksi antara budaya hukum, hukum positif, dan pemahaman hukum Islam yang belum sepenuhnya selaras. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif melalui penguatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta peran aktif tokoh agama dan tokoh sosial guna menekan praktik pernikahan anak.

Kata kunci: budaya hukum, pernikahan anak, hukum Islam, hukum positif.

Abstract

This study aims to analyze the legal culture of the Mandalle community toward child marriage practices and to examine the phenomenon from juridical and Islamic family law perspectives. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and then analyzed using a descriptive-analytical technique. The results show that the legal culture of the Mandalle community tends to be permissive toward child marriage, influenced by social values, economic considerations, and environmental pressures. From a juridical perspective, such practices contradict Law Number 16 of 2019 on Marriage; however, they continue to occur through the mechanism of marriage dispensation and weak law enforcement. Meanwhile, from the perspective of Islamic family law, child marriage does not fully align with the principle of maslahah, as it often neglects physical, psychological, and social readiness. This study concludes that



child marriage practices in Mandalle are the result of the interaction between legal culture, positive law, and the understanding of Islamic law, which are not yet fully aligned. Therefore, an integrative approach is needed through strengthening legal awareness, community education, and the active role of religious and community leaders to reduce child marriage practices.

Keywords: *legal culture, child marriage, Islamic law, positive law.*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan anak di Indonesia masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks serta multidimensional. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masyarakat.(Labibah et al. 2025) Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan anak, termasuk melalui perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terus berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki ikatan budaya yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal belum sepenuhnya mampu mengubah praktik sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.(Judiasih 2023)

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kepatuhan dan penerimaan terhadap aturan yang berlaku.(Adhilia et al. 2025) Pada masyarakat tertentu, termasuk di Mandalle, budaya hukum yang berkembang justru memberikan ruang legitimasi terhadap praktik pernikahan anak. Hal ini dapat dilihat dari adanya anggapan bahwa menikahkan anak pada usia dini merupakan solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari perilaku menyimpang, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pernikahan anak dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang menyoroti faktor ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan anak, di mana orang tua melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.(Rohana 2024) Kedua, penelitian yang berfokus pada aspek pendidikan mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, baik orang tua maupun anak, berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini.(Aditya, Lusany, dan Rangkuti 2025) Ketiga, studi yang menelaah perspektif agama menunjukkan adanya pemahaman tekstual terhadap ajaran agama yang digunakan untuk membenarkan praktik pernikahan anak.(Birbik 2024) Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan budaya sebagai faktor pelengkap, bukan sebagai variabel utama yang secara langsung memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut.

Di sisi lain, penelitian mengenai budaya hukum dalam konteks pernikahan anak masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji secara spesifik pada masyarakat lokal seperti Mandalle. Padahal, budaya hukum memiliki peran



strategis dalam menjembatani antara norma hukum formal dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Tanpa memahami budaya hukum, upaya penegakan hukum cenderung bersifat normatif dan kurang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi sikap dan praktik terhadap pernikahan anak.

Konteks hukum keluarga Islam, menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai akad yang sah secara hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan luhur, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. (Fitriani dan Saifulloh 2025) Oleh karena itu, meskipun dalam literatur fikih klasik terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia perkawinan, pendekatan kontemporer lebih menekankan pada aspek kesiapan fisik, mental, dan sosial sebagai syarat penting dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak perlu dikaji secara kritis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Kesenjangan antara norma hukum positif yang secara tegas membatasi usia perkawinan dengan realitas budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi pernikahan anak menjadi persoalan yang penting untuk dikaji. (Ardiansyah 2024) Di satu sisi, negara berupaya melindungi hak anak melalui regulasi yang ketat, namun di sisi lain, masyarakat masih mempertahankan praktik yang dianggap sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal. Kesenjangan ini menunjukkan adanya disharmoni antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. (Winsherly Tan et al. 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan budaya hukum sebagai fokus utama dalam menganalisis praktik pernikahan anak di Mandalle. Penelitian ini tidak hanya mengkaji fenomena tersebut dari perspektif yuridis, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pendekatan hukum keluarga Islam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum, budaya, dan agama dalam praktik sosial masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya hukum masyarakat Mandalle terhadap praktik pernikahan anak, mengkaji praktik tersebut dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta menelaahnya dalam kerangka hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam upaya menekan angka pernikahan anak melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*) yang bertujuan untuk memahami fenomena budaya hukum masyarakat (Ratnaningtyas et al. 2023) Mandalle terhadap praktik pernikahan anak secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian



berfokus pada realitas sosial serta pandangan masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Mandalle dengan pertimbangan bahwa daerah ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya yang kuat, termasuk dalam praktik perkawinan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara lebih mendalam, sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil penelitian.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep budaya hukum, ketentuan hukum positif, serta prinsip hukum keluarga Islam. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Hukum Masyarakat Mandalle terhadap Pernikahan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Mandalle cenderung memberikan ruang toleransi terhadap praktik pernikahan anak. Penerimaan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, yang tercermin dalam sikap keluarga dan lingkungan sosial yang tidak menolak bahkan dalam kondisi tertentu justru mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Dalam perspektif masyarakat, pernikahan anak sering diposisikan sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika terdapat kekhawatiran terhadap perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma sosial masih menjadi instrumen utama dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan norma hukum formal.

Budaya hukum tersebut terbentuk dari nilai-nilai sosial yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Pernikahan dipahami bukan sekadar hubungan antara dua individu, melainkan sebagai institusi sosial yang melibatkan keluarga besar dan menyangkut aspek martabat sosial. Oleh karena itu, keputusan untuk menikahkan anak sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan pertimbangan kolektif, bukan semata-mata kesiapan psikologis dan biologis anak itu sendiri. Dalam kondisi demikian, norma sosial lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan rasional yang berbasis pada perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya dominasi "*living law*" dalam praktik sosial masyarakat.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga menjadi variabel penting dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan anak dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua



beranggapan bahwa dengan menikahkan anak, tanggung jawab ekonomi dapat dialihkan kepada pihak suami. Di sisi lain, keterbatasan akses pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa faktor struktural seperti ekonomi dan pendidikan turut memengaruhi konstruksi budaya hukum.

Temuan lain menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk memaknai hukum secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sosial. Ketika hukum formal dianggap tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi, maka masyarakat lebih memilih untuk mengikuti norma yang berkembang di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Mandalle masih didominasi oleh pola pikir pragmatis, di mana hukum dipahami sebagai alat untuk menyelesaikan masalah secara praktis, bukan sebagai norma yang harus ditaati secara mutlak.

Dalam perspektif teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, kondisi ini mencerminkan bahwa budaya hukum merupakan faktor penentu dalam efektivitas suatu sistem hukum. (Kore 2025) Masyarakat Mandalle pada dasarnya telah mengetahui adanya aturan hukum terkait batas usia perkawinan, namun pengetahuan tersebut belum berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum. Hal ini juga sejalan dengan konsep kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum. Dengan demikian, hukum formal belum berhasil membentuk perilaku hukum masyarakat secara efektif karena belum terinternalisasi dalam budaya hukum mereka.

Analisis Yuridis terhadap Praktik Pernikahan Anak

Secara normatif, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang memasuki kehidupan perkawinan telah memiliki kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun sosial. (Putri 2023) Selain itu, regulasi ini juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam menekan angka pernikahan anak yang memiliki berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesehatan reproduksi dan psikologis.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan tersebut di masyarakat Mandalle masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu faktor utama adalah adanya mekanisme dispensasi perkawinan yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak secara legal. Dispensasi ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat dan harus melalui pertimbangan yang ketat oleh pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, dispensasi sering kali digunakan sebagai jalan alternatif untuk melegitimasi pernikahan anak tanpa disertai dengan analisis yang mendalam terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dispensasi telah bergeser dari pengecualian menjadi praktik yang cenderung rutin.

Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara tujuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, hukum berupaya membatasi



pernikahan anak melalui penetapan batas usia minimal, namun di sisi lain menyediakan celah yang memungkinkan praktik tersebut tetap berlangsung secara legal. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum dan berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak itu sendiri. Selain itu, kurangnya pengawasan serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat menyebabkan ketentuan tersebut tidak dipahami secara substantif, melainkan hanya sebagai aturan formal yang dapat dinegosiasikan.

Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas regulasi. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis ketika harus berhadapan dengan norma budaya yang kuat. Alih-alih menegakkan aturan secara tegas, pendekatan yang diambil cenderung kompromistis demi menjaga stabilitas sosial. Akibatnya, hukum formal kehilangan daya paksa dan cenderung bersifat simbolik, yaitu hanya hadir sebagai aturan tertulis tanpa implementasi yang konsisten di lapangan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Artinya, hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya mencerminkan praktik yang terjadi dalam masyarakat. (SANDI 2025) Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal tidak secara otomatis menjamin perubahan perilaku sosial, terutama ketika tidak didukung oleh budaya hukum yang sejalan.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum seharusnya mampu mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. (Maulidia et al. 2022) Namun dalam kasus pernikahan anak di Mandalle, fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara kebijakan hukum dengan pendekatan sosial dan budaya. Hukum cenderung bersifat top-down tanpa diiringi dengan upaya membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pernikahan anak tidak hanya terletak pada kelemahan regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi dan penerimaan sosial terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan aturan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga peradilan dalam memberikan dispensasi secara selektif, serta pendekatan kultural yang mampu menjembatani antara hukum formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan Anak

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat fundamental, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang dari aspek legal formal, tetapi juga dari segi kesiapan individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Prinsip kemaslahatan menjadi dasar utama dalam menentukan kebolehan suatu pernikahan.

Al-Qur'an memberikan isyarat penting mengenai kesiapan dalam pernikahan sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 6:



وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur dari aspek usia, tetapi juga dari kemampuan berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pernikahan anak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya dalam mencapai tujuan pernikahan yang ideal.

Dalam kajian fikih, memang terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai batas usia perkawinan, namun dalam konteks kekinian, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi lebih relevan. Pendekatan ini sebagaimana dikembangkan oleh Al-Shatibi menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan anak yang berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat, karena berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan. (Sukadi 2024)

Dalam realitas masyarakat Mandalle, praktik pernikahan anak sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan sosial dan budaya dibandingkan dengan pertimbangan kemaslahatan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam masih bersifat parsial, di mana aspek legalitas lebih diutamakan dibandingkan dengan substansi tujuan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual agar nilai-nilai hukum Islam dapat diimplementasikan secara lebih tepat dan tidak hanya dijadikan sebagai legitimasi normatif semata.

Analisis Keterkaitan antara Budaya Hukum, Hukum Positif, dan Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di Mandalle merupakan hasil interaksi antara budaya hukum masyarakat, hukum positif, dan pemahaman terhadap hukum Islam. Ketiga aspek tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis, melainkan sering kali berada dalam posisi yang saling tarik-menarik. Dalam praktiknya, budaya hukum masyarakat cenderung menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan keputusan sosial, termasuk dalam hal perkawinan, sehingga hukum positif dan hukum Islam sering kali berperan sebagai legitimasi tambahan, bukan sebagai pedoman utama.

Budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pernikahan anak menyebabkan hukum positif tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Ketika norma sosial yang berkembang di masyarakat lebih menekankan pada aspek kehormatan keluarga dan stabilitas sosial, maka aturan hukum yang membatasi usia perkawinan menjadi kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal belum sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial. Dalam perspektif teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hal ini



mencerminkan bahwa budaya hukum memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi hukum. Tanpa dukungan budaya hukum yang sejalan, maka substansi hukum yang baik sekalipun akan sulit untuk diterapkan secara efektif. (Mulyadi, Yanuaria, dan Firman 2025)

Di sisi lain, hukum Islam dalam masyarakat Mandalle sering kali dipahami secara tekstual dan normatif, tanpa diiringi dengan pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan substantifnya. Dalam beberapa kasus, hukum Islam digunakan sebagai dasar legitimasi terhadap praktik pernikahan anak, dengan menekankan pada aspek keabsahan akad, sementara aspek kesiapan dan kemaslahatan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Al-Shatibi, setiap ketentuan hukum Islam harus berorientasi pada perlindungan terhadap kemaslahatan manusia secara menyeluruh. (Fikri dan Muchsin 2022) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan implementasi substantif hukum Islam dalam masyarakat.

Selain itu, jika dilihat dalam kerangka sistem hukum, ketidaksinkronan antara budaya hukum, hukum positif, dan hukum Islam menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara unsur substansi, struktur, dan budaya hukum. Hukum positif telah memiliki substansi yang jelas, namun tidak didukung oleh struktur penegakan hukum yang kuat serta budaya hukum masyarakat yang sejalan. Akibatnya, hukum tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat pengendali dan perubahan sosial. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat sektoral tidak cukup untuk mengatasi persoalan pernikahan anak. Pendekatan hukum semata tanpa memperhatikan aspek budaya dan agama akan sulit diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, pendekatan keagamaan tanpa didukung oleh regulasi yang kuat juga tidak akan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu mensinergikan ketiga aspek tersebut secara seimbang.

Dalam konteks ini, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat strategis dalam menjembatani antara hukum formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dan implikasi pernikahan anak, baik dari perspektif hukum maupun agama. Selain itu, upaya edukasi hukum yang berkelanjutan juga diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut.

Dengan demikian, keterkaitan antara budaya hukum, hukum positif, dan hukum Islam dalam praktik pernikahan anak di Mandalle menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kultural dan edukatif, sehingga tercipta keselarasan antara norma hukum dan praktik sosial dalam masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Mandalle masih memberikan ruang toleransi terhadap praktik pernikahan anak, yang dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi, serta



pemahaman keagamaan yang bersifat parsial. Dalam konteks ini, pernikahan anak tidak semata dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai solusi sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari potensi penyimpangan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial yang hidup dalam masyarakat (living law) masih memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum formal yang ditetapkan oleh negara.

Dari perspektif yuridis, praktik pernikahan anak secara jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi perkawinan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan aturan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma ideal (law in books) dan hukum sebagai praktik sosial (law in action), yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh budaya lokal.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Meskipun secara normatif terdapat ruang interpretasi terkait usia perkawinan, namun pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan pentingnya mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, praktik pernikahan anak yang berpotensi menimbulkan kemudharatan tidak sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan anak di Mandalle merupakan hasil interaksi antara budaya hukum masyarakat, hukum positif, dan pemahaman terhadap hukum Islam yang belum sepenuhnya selaras. Upaya penanggulangan pernikahan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan kontekstual, termasuk melalui penguatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta peran aktif tokoh agama dan tokoh sosial. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu menciptakan perubahan budaya hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan selaras dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adhilia, Lia Trizza Firgita, Wiwin Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri, Muh Akbar Fhad Syahril, Dan Muhammad Yasmin. 2025. "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(1):3630-42.
- Aditya, Dinda Rachma, Devi Lusany, Dan Muhammad Yusuf Rangkuti. 2025. "Pernikahan Dini Dan Dispensasi Nikah Di Desa Ngemplak: Studi Empiris Tentang Kesejahteraan Sosial Dan Pendidikan Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(2):1171-83.
- Ardiansyah, Reza. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Pendekatan Uu Perkawinan Dan Hukum Adat." *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1(2):95-110.
- Birbik, M. Hafil. 2024. "Ijbar Nikah Dalam Pernikahan Anak: Analisis Hukum Islam



- Dan Perlindungan Hak Perempuan.” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3(2):159-79.
- Fikri, Fikri, Dan Agus Muchsin. 2022. “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.”
- Fitriani, Desy Indah, Dan Kholid Saifulloh. 2025. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 5(2):100-119.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2023. “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6(2):174-92.
- Kore, Yobel. 2025. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(5):6395-6405.
- Labibah, Kaila Nindia, Febria Valentina, Valencia Sherly Moyna, Anindira Falah Qurrota A’yun, Imel Sesa Erliyawati, Dan Astika Nurul Hidayah. 2025. “Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga Di Indonesia.” *Journal Evidence Of Law* 4(2):479-90.
- Maulidia, Gisa Inggit, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah Wp, Dan Gibran Aldi Nashrullah. 2022. “Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(01).
- Mulyadi, Dudi, Tri Yanuaria, Dan Firman Firman. 2025. “Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman.” *Semarang Law Review (Slr)* 6(2):473-82.
- Putri, Izzafi Imellya. 2023. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam.”
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Dan Adi Susilo Jahja. 2023. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* 369-3031.
- Rohana, Kartika Sri. 2024. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13(1):119-28.
- Sandi, Emil. 2025. “Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Kabupaten Bulukumba Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum= Implementation Of Law On Handling Of Criminal Acts By Children In Bulukumba Regency Reviewed From The Perspective Sociology Of Law.”
- Sukadi, Imam. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19(2):97-114.
- Winsherly Tan, S. H., V. Henry Soelistyo Budi, L. L. M. Sh, Tommy H. Purwaka, Dan L. L. M. Sh. 2025. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.